

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 023/HM.03.00/K.BB/01/2023



NOMOR : 0179/UN50/J/KS/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga,(27-01-2023) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. EM OSYKAR : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jl. Pulau Mandanau No. 02, Kel. Air Itam, Kec. Bukitintan, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. DERITA PRAPTI RAHAYU : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang berkedudukan di Fakultas Hukum Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Gedung Babel II, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah provinsi;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan, penelitian dan pengkajian hukum kepemiluan serta peningkatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan sinergitas peran pengawasan partisipatif di bidang hukum kepemiluan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah :
 - a. sebagai wadah kolaborasi dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024;
 - b. mengoptimalkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- terlaksananya program kampus merdeka belajar;
- c. meningkatkan peran aktif civitas akademika pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam kajian hukum dan kegiatan diseminasi peraturan pemilihan dengan memberikan saran dan masukan yang kritis serta konstruktif; dan
 - d. mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** guna mewujudkan kinerja yang berkualitas dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024.

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan, dan penelitian hukum pemilihan serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan program kampus merdeka belajar;
- c. sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan terkait pemilihan dengan melibatkan akademisi dan masyarakat;
- d. pembentukan tim independen kerja sama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- e. pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif pada pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024;
- f. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB II PELAKSANAAN DAN TINDAK LAJUT

Pasal 3

- (1) Perjanjian ini dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- (2) **PIHAK KESATU** mendapatkan dukungan dalam bidang pengawasan partisipatif dan penelitian serta pengkajian hukum pemilihan dari **PIHAK KEDUA** yang disinergikan dengan program belajar kampus merdeka.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila menemukan informasi adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** jika mengalami hambatan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV FORCE MAJEURE



Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tugas dan tanggung jawabnya atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini disebabkan oleh keadaan memaksa dan/ atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi permasalahan atau keadaan memaksa, maka pihak yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender sejak terjadinya permasalahan atau keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya perjanjian ini selama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

- (3) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini diakhiri.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini.

BAB VI EVALUASI, DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam perjanjian ini.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 9

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

BAB VII ADENDUM, DAN KORESPONDENSI



Pasal 10

Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

- (1) Setiap dokumen dan/ atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Alamat : Jl. Pulau Mendanau No. 02, Kel. Air Itam, Kec. Bukitintan,
Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung : Staf Sekretariat
Telepon : 0717 9224210/ 0819-2774-2972
E-mail : set.kepbabel@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Alamat : Fakultas Hukum Kampus Terpadu Universitas Bangka
Belitung, Gedung Babel II, Kabupaten Bangka, Kepulauan
Bangka Belitung
Narahubung : Unit Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Telepon : 0717 422145
E-mail : fh@ubb.ac.id

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



DERITA PRAPTI RAHAYU